



PENETAPAN
Nomor 50/Pdt.P/2022/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan perwalian pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, yang diajukan oleh:

SULFI ADAM, S.SI, Tempat/Tanggal Lahir, Barikin, 16 Agustus 1984 Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta Bertempat tinggal di Jalan Komp. Citra Garden City Blok.E No.06 RT.009 RW.003 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Pemohon I**;

LATIFA SUHADA NISA, S.SI.MP, Tempat/Tanggal Lahir, Banjarmasin, 02 Oktober 1985, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Bertempat tinggal di Jalan Komp. Citra Garden City Blok.E No.06 RT.009 RW.003 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Pemohon II**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MUHAMMAD YUSUF ILMI, S.H., M.H.** dan **ALFISYAH RACHMI, S.H.**, Advokat pada kantor **MUHAMMAD YUSUF ILMI & PARTNERS ADVOCAT & JURIDICH ADVISEUR** yang berkantor di Jalan Sultan Adam Komplek Mandiri Lestari IV Blok A3 No. 104 RT. 35 RW. 003, Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, domisili elektronik dalam hal ini email: pri.lovalycius@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru tanggal 04 Februari 2022 dengan Nomor: 20/SK-KH/2022/PA.Bjb, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Para Pemohon**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 19 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di muka persidangan;

Dengan ini mengajukan permohonan perwalian terhadap anak bernama:

1. Nama : **MECCA YUMNA ADIFA**
Tanggal lahir (umur) : Banjarmasin, 10 Juli 2013
Agama : Islam
Alamat : Jalan Komp.Citra Garden City Blok.E No.06
RT.009 RW.003 Kelurahan Sungai Ulin
Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru
Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Nama : **MEDINA HANANIA SHADIQAH**
Tanggal lahir (umur) : Banjarmasin, 02 Mei 2018
Agama : Islam
Alamat : Jalan Komp.Citra Garden City Blok.E No.06
RT.009 RW.003 Kelurahan Sungai Ulin
Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru
Provinsi Kalimantan Selatan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 02 Februari 2022 yang telah terdaftar secara *e-court* di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register perkara Nomor 50/Pdt.P/2022/PA.Bjb pada tanggal 04 Februari 2022, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa (Pemohon) SULFI ADAM,S.Si sebagai di sebut sebagai Suami dan LATIFA SUHADA NISA,S.SI.MP (Pemohon) di sebut sebagai Istri menikah pada tanggal 01 Bulan Agustus Tahun 2010 sesuai Kutipah Akta Nikah: 572/32/VIII/2010 tertanggal 01 Agustus 2010.
2. Bahwa selama pernikahan (Pemohon) SULFI ADAM,S.SI dan LATIFA SUHADA NISA,S.SI.MP(Pemohon) telah mempunyai 3 orang anak yaitu :
 - 1) MECCA YUMNA ADIFA umur 9 Tahun
 - 2) MEDINA HANANIA SHADIQAH umur 4 Tahun
 - 3) MAIZA QIANA ALMASYHRA umur 2 Tahun

Halaman 2 dari 19 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa SULFI ADAM,S.SI dan LATIFA SUHADA NISA,S.SI.MP selaku Pemohon adalah orang tua dari 3 orang anak tersebut.
4. Bahwa anak yang bernama MECCA YUMNA ADIFA Binti SULFI ADAM,S.SI dan MEDINA HANANIA SHADIQAH Binti SULFI ADAM,S.SI saat ini belum cukup umur dan harus melakukan penetapan perwalian anak.
5. Bahwa pemohon memiliki 2(dua) objek Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor 527 dan 934 yang mana sertifikat hak milik (shm) tersebut atas nama anak masing-masing maka dari itu pemohon ingin mengajukan penetapan perwalian anak pada Pengadilan Agama Banjarbaru.
6. Bahwa objek tersebut mau di ajukan akad kredit pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) namun terkedala di karenakan anak masih belum cukup umur dan belum cakap hukum.
7. Bahwa oleh karena anak yang bernama MECCA YUMNA ADIFA Binti SULFI ADAM,S.SI dan MEDINA HANANIA SHADIQAH Binti SULFI ADAM,S.SI masih di bawah umur dan belum cakap hukum dan belum bisa mengambil segala tindakan hukum,maka pemohon mengajukan Penetapan Perwalian anak pada Pengadilan Agama Banjarbaru.
8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru kelas IIB Cq. Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan pemohon sebagai orang tua sebagai wali anak.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru kelas IIB Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan pemohon secara hukum menjadi wali dari anak yang bernama MECCA YUMNA ADIFA Umur 9 Tahun Binti SULFI ADAM,S.SI dan MEDINA HANANIA SHADIQAH Umur 4 Tahun Binti SULFI ADAM,S.SI
3. Menyatakan Penetapan Pemohon wali anak yang Sah.
4. Membebaskan kepada pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 3 dari 19 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut para Pemohon telah hadir dengan diwakilkan Kuasanya di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Kuasa Para Pemohon mengenai konsep yuridis kekuasaan orang tua dan perwalian dan Kuasa para Pemohon menyatakan telah mengerti, namun Kuasa Para Pemohon tetap menjelaskan bahwa pihak perbankan meminta penetapan perwalian terhadap anak kandung para Pemohon sebagai syarat mutlak pengurusan kelengkapan administrasi kredit pada Bank Rakyat Indonesia (BRI);

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Kuasa para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Kuasa para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6307011608840001 atas nama Pemohon I, tertanggal 01 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6371044 atas nama Pemohon II, tertanggal 27 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan No. 6372051501150002 atas nama Kepala Keluarga Sulfi Adam, S.Si, tertanggal 10 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Halaman 4 dari 19 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru, bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 572/32/VIII/2010, tertanggal 03 Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 6371-LU-13092013-0023 atas nama **Mecca Yumna Adifa** tertanggal 16 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 6372-LU-28062018-0001 atas nama **Medina Hanania Shadiqah** tertanggal 29 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode P.6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 934 yang atas nama Mecca Yumna Adifa yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru tanggal 12 November 2021, bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode P.7;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 527 yang atas nama Edy Prayogo yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru tanggal 29 Mei 2007, bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode P.8;

Bahwa selain alat bukti surat di atas, Kuasa para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama:

1. **Achmad Azhari bin M. Mukhtar**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah teman kerja dari Pemohon I;
 - Bahwa para Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak;

Halaman 5 dari 19 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2022/PA.Bjb



- Bahwa para Pemohon ke pengadilan ingin mengajukan permohonan agar para Pemohon ditetapkan sebagai wali dari Mecca Yumna Adifa dan Medina Hanania Shadiqah yang masih dibawah umur;
- Bahwa para Pemohon ingin mengajukan kredit di BRI dengan jaminan sertifikat hak milik atas nama kedua anak para Pemohon tersebut;
- Bahwa anak-anak tersebut adalah anak kandung dari para Pemohon;
- Bahwa selama anak-anak tersebut dalam asuhan Pemohon, saksi tidak pernah melihat perilaku kasar, baik fisik maupun psikis yang dilakukan oleh Pemohon kepada anak-anak tersebut;

2. **Suryaman bin Sunah**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman kerja dari Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon ke pengadilan ingin mengajukan permohonan agar para Pemohon ditetapkan sebagai wali dari Mecca Yumna Adifa dan Medina Hanania Shadiqah yang masih dibawah umur;
- Bahwa para Pemohon ingin mengajukan kredit di BRI dengan jaminan sertifikat hak milik atas nama anak-anak para Pemohon tersebut;
- Bahwa anak-anak tersebut adalah anak kandung dari para Pemohon;
- Bahwa selama anak-anak tersebut dalam asuhan Pemohon, saksi tidak pernah melihat perilaku kasar yang dilakukan oleh Pemohon kepada anak-anak tersebut;

Bahwa selanjutnya Kuasa para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya tetap meminta agar ditetapkan sebagai wali dari anaknya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 6 dari 19 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Mecca Yumna Adifa, lahir tanggal 10 Juli 2013 dan Medina Hanania Shadiqah, lahir tanggal 02 Mei 2018 yang merupakan anak kandung para Pemohon, permohonan tersebut diajukan para Pemohon untuk memenuhi syarat pengurusan administrasi peminjaman kredit di Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan jaminan sertifikat Hak Milik atas nama anak-anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 huruf a beserta penjelasannya angka 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka perkara a quo termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, terhadap panggilan tersebut para Pemohon telah datang menghadap di muka sidang diwakili oleh Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para Pemohon kepada Muhammad Yusuf Ilmi, S.H., M.H. dan Alfisyah Rachmi, S.H. yang berprofesi sebagai Advokat. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para Pemohon di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum para Pemohon telah melampirkan kelengkapan surat antara lain:

1. Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru;
2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Muhammad Yusuf Ilmi, S.H., M.H. dan Alfisyah Rachmi, S.H. yang masih berlaku sampai dengan sekarang;
3. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi atas nama Muhammad Yusuf Ilmi, S.H., M.H. dan Alfisyah Rachmi, S.H.;

Halaman 7 dari 19 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 142 ayat (1) dan pasal 147 ayat (1) R.Bg setiap orang yang beperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka persidangan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan para Pemohon maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus para Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon atas nama Muhammad Yusuf Ilmi, S.H., M.H. dan Alfisyah Rachmi, S.H. telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karenanya Kuasa Hukum para Pemohon dinyatakan dapat mendampingi dan atau mewakili para Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.8 dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.8, masing-masing telah bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.8 adalah berupa fotokopi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut alat bukti berupa fotokopi dapat dipertimbangkan sepanjang dapat ditunjukkan aslinya;

Halaman 9 dari 19 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dicocokkan dengan aslinya, telah ternyata bukti P.1 sampai dengan P.8 sesuai dengan aslinya masing-masing, sehingga kekuatan pembuktiannya sesuai dengan akta aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.8 berupa akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, dan oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon di muka sidang telah diperiksa secara bergantian (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg), bukanlah termasuk orang yang dilarang menjadi saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg), memberi kesaksian di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg), mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri (*vide*: Pasal 308 ayat (1) R.Bg), keterangan saksi satu dengan yang lainnya saling bersesuaian (*vide*: Pasal 309 R.Bg) dan materi kesaksiannya relevan dengan pokok masalah dalam perkara ini. Dengan begitu, saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.3 (fotokopi Kartu Keluarga), terbukti para Pemohon saat ini berdomisili di Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru yang mana domisili tersebut masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru. Oleh karenanya, Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang secara relatif untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), terbukti bahwa para Pemohon adalah pasangan yang terikat perkawinan yang sah sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), terbukti Mecca Yumna Adifa dan Medina Hanania Shadiqah adalah anak kandung dari para Pemohon dan masih berada di bawah umur;

Halaman 10 dari 19 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 (fotokopi Sertifikat Hak Milik), terbukti bahwa Sertifikat Hak Milik yang akan dijadikan jaminan kredit pada Bang Rakyat Indonesia (BRI) adalah atas nama anak-anak para Pemohon yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa merujuk pada pertimbangan terhadap dalil permohonan para Pemohon, alat bukti surat dan kesaksian saksi-saksi di muka persidangan, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Mecca Yumna Adifa dan Medina Hanania Shadiqah adalah anak kandung para Pemohon;
- Bahwa pengajuan perwalian ini untuk keperluan kelengkapan administrasi pinjaman kredit para Pemohon pada Bank Rakyat Indonesia (BRI);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum permohonan para Pemohon yang pada pokoknya agar para Pemohon ditetapkan sebagai wali bagi anak kandungnya yang bernama Mecca Yumna Adifa dan Medina Hanania Shadiqah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan istilah hukum kekuasaan orang tua dan perwalian yang merupakan peristilahan hukum dalam keperdataan mengenai wakil bagi anak-anak atau orang yang belum dewasa untuk melakukan Tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang hukum Perdata, kekuasaan orang tua dimaksudkan sebagai kewenangan orang tua yang ditetapkan oleh hukum selama ikatan perkawinan mereka belum putus untuk mewakili anak-anaknya yang belum dewasa dalam melakukan Tindakan hukum, hal ini ditegaskan dalam Pasal 299 KUH Perdata, sebagai berikut:

“Selama perkawinan orang tuanya, setiap anak sampai dewasa tetap berada dalam kekuasaan kedua orang tuanya, sejauh kedua orang tua tersebut tidak dilepaskan atau dipecat dari kekuasaan itu”.

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut selanjutnya semakin ditegaskan dengan ketentuan Pasal 345 KUH Perdata, sebagai berikut:

“Bila salah satu dari orang tuanya meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih

Halaman 11 dari 19 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua”.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pasal-pasal pada KUH Perdata tersebut cukup jelas menunjukkan maksud bahwa kekuasaan orang tua hanya berlaku selama terkait perkawinan dan berakhir apabila perkawinan putus, jika perkawinan putus, maka perihal kewenangan mewakili anak yang belum dewasa masuk dalam wilayah hukum perwalian, dan orang tua dari anak yang belum dewasa mendapatkan kewenangan mewakili anaknya dalam kedudukan sebagai wali. Artinya bahwa dalam keadaan tertentu orang tua menurut KUH Perdata bisa berkedudukan sebagai wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan *lex specialis* yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tidak mengenal kedudukan sebagai wali oleh seorang ayah atau ibu kandung, dan tidak terdapat klausul yang menyebutkan bahwa kekuasaan orang tua berakhir akibat putusnya perkawinan dan selanjutnya orang tua berkedudukan sebagai wali dalam hal mewakili anaknya yang belum dewasa untuk melakukan Tindakan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan sebagai berikut:

“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”.

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Undang-Undang Perkawinan tersebut, tidak ditemukan satupun pasal atau ayat yang mengandung norma yang mengakhiri kekuasaan orang tua, lalu memgaliangkannya dalam bagian hukum perwalian sebagai akibat putusnya perkawinan, sehingga harus dipahami bahwa kekuasaan orang tua tetap berlangsung meskipun perkawinannya putus. Artinya bahwa Undang-Undang Perkawinan tidak lagi mengenal seorang orang tua yang berkedudukan sebagai wali, atau dengan kata lain, seorang yang berkedudukan sebagai wali adalah orang selain orang tua anak yang berada di bawah perwalian. Oleh karena itu, istilah keperdataan dalam KUH Perdata kekuasaan orang tua dan perwalian sudah terpisah secara tegas;

Halaman 12 dari 19 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2022/PA.Bjb



Menimbang, bahwa penegasan mengenai perbedaan serta pemilahan aspek hukum kekuasaan orang tua dan perwalian juga ditemukan dalam ketentuan-ketentuan yang terbit setelah Undang-Undang Perkawinan. Antara lain, sebagai berikut:

1. Penjelasan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan:

"Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan".

2. Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama:

"Yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain:

17. Penunjukkan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
18. Penunjukkan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya'.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perwalian tersebut juga telah ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019, tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak;

Pasal 3

- (1) Untuk dapat ditunjuk sebagai wali karena orang tua tidak ada, orang tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari:

- a. Keluarga anak;
- b. Saudara;
- c. Orang lain; atau
- d. Badan hukum;

Harus memenuhi syarat penunjukan wali dan melalui penetapan pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut di atas merupakan ketentuan yang dengan tegas memisahkan hak hukum kekuasaan orang tua dengan hak hukum perwalian, dan secara spesifik menegaskan bahwa orang tua tidak dapat berkedudukan sebagai wali dan sebaliknya, kedudukan sebagai wali tidak pernah disandang oleh orang tua yang berada dalam perwalian;

Menimbang, bahwa dengan berpijak pada asas *lex posteriori derogate legi priori*, bahwa ketentuan hukum yang terbaru mengenyampingkan ketentuan hukum yang lebih lama, maka istilah hak dan kewenangan hukum kekuasaan orang tua dan perwalian yang diatur dalam KUH Perdata harus dinyatakan tidak berlaku lagi sejak berlakunya Undang-Undang Perkawinan, sehingga peristilahan hak hukum berkaitan dengan istilah kekuasaan orang tua dan perwalian, khususnya perihal ketentuan dalam KUH Perdata yang menyebutkan bahwa kekuasaan orang tua berakhir menurut hukum akibat putusnya perkawinan dan selanjutnya orang tua berkedudukan sebagai wali, berubah atau diganti dengan ketentuan baru dalam Undang-Undang Perkawinan bahwa kekuasaan orang tua tidak berakhir dan tetap ada meskipun perkawinan putus dan orang tua tidak pernah berkedudukan sebagai wali sebab kedudukan sebagai wali hanya bisa disandang oleh orang selain orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya, sebagaimana tersebut dalam petitum surat permohonan para Pemohon telah nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa adanya persyaratan pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) agar para pihak mengajukan bukti penetapan pengadilan, oleh Majelis Hakim dimaknai sebagai implementasi asas kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan Pencatatan Pertanahan;

Menimbang, bahwa mengacu pada pertimbangan sebelumnya, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

Halaman 14 dari 19 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta beberapa ketentuan perundang-undangan terkait lainnya, orang tua dan wali adalah dua kedudukan hukum yang berbeda yang tidak bisa dipertukarkan. Orang tua tidak bisa berkedudukan sebagai wali dan wali tidak bisa berkedudukan sebagai orang tua. Orang tua berwenang mewakili anaknya berdasarkan hak kekuasaan orang tua, sedangkan wali berwenang mewakili anak dalam perwaliannya berdasarkan hak perwalian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai, meskipun penerapan asas kehati-hatian mutlak diberlakukan dalam kegiatan pengajuan kredit pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) atau kegiatan pada instansi lain, namun pemberlakuannya tetap harus secara proporsional dan bersesuaian dengan kerangka hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa praktek umum penetapan syarat bagi orang tua untuk mengajukan penetapan perwalian sebagaimana ditemukan di berbagai tempat, instansi, atau pihak ketiga lainnya harus ditegaskan sebagai praktek hukum yang tidak berdasar dan tidak sejalan dengan kerangka hukum keluarga yang berlaku, oleh karena itu kekeliruan praktek penerapan hukum tersebut pada satu sisi tidak bisa dibiarkan terus berlangsung, namun pada sisi lain harus ada solusi yang tidak menghilangkan keharusan penerapan asas kehati-hatian yang juga mutlak diberlakukan dalam praktek perbankan dan praktek hukum di instansi lainnya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim apabila pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) atau pejabat lainnya tetap menghendaki penetapan pengadilan yang menegaskan kewenangan orang tua mewakili anak kandungnya melakukan Tindakan hukum, maka penetapan yang seharusnya disyaratkan bukan penetapan perwalian melainkan penetapan tentang kekuasaan orang tua;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pokok permohonan para Pemohon yang memohon untuk ditetapkan sebagai wali bagi anak kandungnya, yang dalam pertimbangan sebelumnya dinyatakan harus ditolak, menurut Majelis Hakim hanyalah akibat dari syarat yang ditetapkan pihak Bank Rakyat

Halaman 15 dari 19 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (BRI), secara substantive permohonan tersebut lebih dimaksudkan sebagai permohonan agar pengadilan mengeluarkan penetapan yang menegaskan bahwa para Pemohon sebagai orang tua Kandung mempunyai kewenangan hukum untuk mewakili anak kandungnya dalam melakukan tindakan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai substansi permohonan tersebut sudah bersesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana Undang-Undang telah menegaskan bahwa "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*" (vide Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) dan kekuasaan orang tua tersebut tidak berakhir meski perkawinannya putus (vide Pasal 41 dan 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019). Artinya yang dimaksud putusnya perkawinan dalam hal ini adalah disebabkan karena terjadinya perceraian oleh orang tua atau meninggalnya salah satu orang tua dari anak yang masih di bawah umur. Dengan demikian Pemohon sebagai Ibu Kandung "**Demi Hukum**" memiliki hak kekuasaan orang tua untuk mewakili anaknya dalam melakukan Tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa hak kekuasaan orang tua timbul secara *mutatis mutandis* dari adanya hubungan hukum orang tua dan anak sebagai akibat dari peristiwa hukum kelahiran. Hal ini berarti kekuasaan orang tua tersebut terjadi karena hukum. Hukumlah yang secara langsung memberi kewenangan kekuasaan orang tua. Kekuasaan orang tua timbul bukan sebagai akibat pemberian kuasa dari anak atau karena penetapan pengadilan yang memberikannya. Hal tersebut merupakan salah satu faktor pembeda hak kekuasaan orang tua dengan hak perwalian oleh wali, dimana seorang wali baru bisa mendapatkan kedudukannya sebagai wali dan selanjutnya berwenang mewakili anak dalam perwaliannya dalam melakukan tindakan

Halaman 16 dari 19 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum hanya jika ada penetapan pengadilan yang memberinya kedudukan sebagai wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas; (a) Substansi permohonan para Pemohon yang secara yuridis bersesuaian atau setidaknya tidak bertentangan dengan norma perundang-undangan yang berlaku; (b) Adanya petitum subsidair dalam permohonan Pemohon yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan hukum yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*); (c) Konsep hukum kekuasaan orang tua dan perwalian yang masih berada dalam lingkup yang sejalan karena masih dalam wilayah kuasa menurut hukum bagi anak yang berada di bawah umur; maka Majelis Hakim menilai kedudukan dan kewenangan para Pemohon sebagai orang tua yang menyandang hak kekuasaan orang tua dan selanjutnya berwenang mewakili anak kandungnya dalam melakukan perbuatan hukum, dapat ditegaskan melalui penetapan ini dengan menempatkannya pada amar bagian **subsidair**. Penegasan tersebut selanjutnya bisa memberi kepastian hukum dan menjadi rujukan yuridis bagi pihak-pihak berkepentingan, khususnya pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan pemberian kredit kepada nasabah yang bersesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai hukum keluarga;

Menimbang, bahwa permohonan perwalian adalah perkara perdata yang masih termasuk bidang perkawinan dan Pemohon mengajukannya secara *voluntair*. Berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon sebagai pengaju perkara.

Memerhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

PRIMAIR:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 19 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

1. Menyatakan para Pemohon adalah orang tua Kandung dari anak yang bernama **Mecca Yumna Adifa** (lahir pada tanggal 10 Juli 2013) dan **Medina Hanania Shadiqah** (lahir pada tanggal 02 Mei 2018);
2. Menyatakan Pemohon I (**Sulfi Adam, S.Si**) dan Pemohon II (**Latifa Suhada Nisa, S.Si., M.P.**), sebagai **Orang Tua Kandung** berwenang mewakili anak yang bernama **Mecca Yumna Adifa** dan **Medina Hanania Shadiqah** untuk melakukan tindakan hukum pengajuan kredit pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan menjadikan Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 934 dan Nomor 527 sebagai jaminan;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1443 Hijriyah oleh kami **Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.** dan **Mohammad Febry Rahadian, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri para Hakim Anggota tersebut, **Nadia Ida Isnaniah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh para Pemohon dan Kuasanya secara *e-court*.

Ketua Majelis,

Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.

Mohammad Febry Rahadian, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2022/PA.Bjb



Nadia Ida Isnaniah, S.Ag.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Redaksi	: Rp	10.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	125.000,00

Terbilang : seratus dua puluh lima ribu rupiah.